

**RANCANGAN STATUTA
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**



**BINTAN
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
PEMBUKAAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	4
BAB III IDENTITAS	5
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	8
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	10
BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN	11
BAB VII SUSUNAN ORGANISASI.....	13
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	16
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	18
BAB X KERJASAMA	21
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	21
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN	22
BAB XIII SISTEM PENJAMIN MUTU	22
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN.....	23
BAB XV PENUTUP	23

STATUTA
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
Kabupaten Bintan – Kepulauan Riau

PEMBUKAAN

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal, profesional dan kompeten sesuai bidang Pengelolaan Perhotelan, Perjalanan Wisata, dan Seni Kuliner, maka akan berdampak pada masa depan Bangsa dan Negara di sektor kepariwisataan. Bangsa Indonesia memiliki falsafah kebangsaan yang berbudaya serta berilmu tinggi, sesuai dengan dasar falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah hak dan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan.

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmani maupun rohani. Bahwa dengan Ridho Yang Maha Esa, Yayasan Bintan Resorts Bintan bertekad untuk berperan aktif serta dalam rangka mempersiapkan masa depan bangsa melalui pendidikan di lembaga Politeknik Bintan Cakrawala yang dilandasi oleh kesadaran tersebut.

Dalam rangka mencapai upaya tersebut, Politeknik Bintan Cakrawala Bintan berperan pada ciri berwawasan global dengan perhatian khusus bidang Perhotelan, Pariwisata, dan kampus yang memiliki asrama (boarding School) di kawasan pariwisata Lagoi-Bintan. Dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka disusunlah STATUTA POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai keagamaan, dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, toleran dan tanggung jawab;
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan nasional;
6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah Menteri yang bertanggung jawab atas Bidang Pendidikan Tinggi Nasional;
7. Yayasan adalah Yayasan Bintang Resorts yang merupakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) dan berkedudukan di Kabupaten Bintang, didirikan dengan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukan di Kabupaten Bintang No 5 Tanggal 25 Januari 2010 yang telah memperoleh pengesahan pendirian yayasan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1450.AHA.01.04.Tahun 2010 tanggal 20 April 2010 dan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukan di Kabupaten Bintang No 4 tanggal 8 April 2013 yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan melalui Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5839.AHA.01.05.Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013, AHU-0000336.AHA.05. tahun 2017.
8. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang bertugas sehari-hari sebagai bagian tidak terpisahkan dari Yayasan, dibentuk oleh Yayasan untuk menjalankan/ menyelenggarakan Politeknik Bintang Cakrawala;
9. Politeknik Bintang Cakrawala adalah suatu lembaga pendidikan formil yang didirikan oleh Yayasan Bintang Resorts.
10. Statuta adalah landasan dan pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan yang dipakai sebagai acuan perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional yang sesuai dengan tujuan Politeknik Bintang Cakrawala. Statuta berisi dasar-dasar umum yang dipakai sebagai rujukan pengembangan Politeknik Bintang Cakrawala, peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional termasuk peraturan umum karyawan yang berlaku di Politeknik Bintang Cakrawala. Statuta ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma atau vokasi, sarjana, magister, spesialis, profesi dan dokter yang diselenggarakan oleh Politeknik Bintang Cakrawala;
12. Pendidikan dilaksanakan dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multientry-multiexit*

- System*); peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka;
13. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup yang bermanfaat bagi masyarakat;
 14. Tridarma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan/ pengajaran, dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
 15. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan tersedianya bahan/sumber belajar bagi peserta didik di dalam suatu lingkupan belajar yang beratmosfir akademik, meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik;
 16. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilainnya, yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi;
 17. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program pendidikan sarjana. Pendidikan vokasi menitikberatkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian pada jenjang pendidikan diploma.
 18. Politeknik adalah perguruan tinggi yang selain menyelenggarakan pendidikan akademik, juga menyelenggarakan pendidikan vokasi dan atau profesi di dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
 19. Program vokasi adalah unsur pelaksanaan dan pengembangan Politeknik Bintang Cakrawala di dalam penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian untuk program jenjang diploma dan atau sertifikasi;
 20. Program Studi adalah unsur di dalam Politeknik Bintang Cakrawala yang melaksanakan dan mengembangkan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasional/profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan sikap sesuai sasaran kurikulum;
 21. Dewan Penyantunan adalah dewan yang beranggotakan warga masyarakat yang terkemuka di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan atau usaha, yang berketetapan (*committed*) turut memajukan serta mengembangkan pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala;
 22. Senat adalah Senat Politeknik Bintang Cakrawala, yaitu badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Politeknik Bintang Cakrawala, terdiri atas Senat Perguruan Tinggi (Politeknik) dan Senat Program Studi;
 23. Pimpinan adalah Direktur Politeknik Bintang Cakrawala yang terdiri atas Direktur dan para wakil Direktur;
 24. Direktur adalah Direktur Politeknik Bintang Cakrawala, seperti yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 25. Akreditasi adalah pengakuan atas mutu program studi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) terhadap Politeknik Bintang Cakrawala karena telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan;
 26. Sivitas Akademika adalah satuan warga masyarakat ilmiah terdiri dari dosen, mahasiswa, dan alumni;
 27. Dosen adalah tenaga pendidik akademik atau kependidikan yang berdasar pendidikan dan keahlian diangkat oleh Yayasan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan oleh koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di Politeknik Bintang Cakrawala dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian/ pelayanan kepada masyarakat;

28. Peserta didik adalah mahasiswa yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada program pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala;
29. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala menuju gelar akademik atau sebutan vokasional/ profesi, dan merupakan bagian dari sivitas akademika;
30. Karyawan adalah tenaga akademik dan tenaga pendukung akademik Politeknik Bintang Cakrawala, termasuk laboran, pustakawan, administrasi non-akademik, baik tetap maupun waktu tertentu;
31. Alumni adalah para lulusan yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tertentu;
32. Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala adalah peraturan berisikan ketentuan umum yang mengatur kebijakan di dalam pengelolaan Politeknik Bintang Cakrawala, disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala di dalam bentuk Surat Keputusan Direktur atau Surat Keputusan Pimpinan dan Surat Edaran Politeknik Bintang Cakrawala;
33. Ketetapan/keputusan Politeknik Bintang Cakrawala adalah ketetapan/keputusan yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan Politeknik Bintang Cakrawala, dikeluarkan melalui rapat Pimpinan dan ditandatangani oleh Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala sesuai prinsip tata-kelola yang baik dan prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

Visi Politeknik Bintang Cakrawala adalah Menghasilkan sumber daya manusia berakhlak mulia yang profesional, kompeten dan berwawasan global, berjiwa wirausaha serta berkepribadian budaya lokal.

Pasal 3

Misi

- 1) Meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam bidang pengelolaan perhotelan, perjalanan wisata, dan seni kuliner.
- 2) Melaksanakan penelitian di bidang pengelolaan perhotelan, perjalanan wisata, dan seni kuliner.
- 3) Melaksanakan pengabdian masyarakat khususnya di bidang pengelolaan perhotelan, perjalanan wisata, dan seni kuliner.
- 4) Melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan pihak eksternal (*stakeholder*) terkait dengan penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang pengelolaan perhotelan, perjalanan wisata, dan seni kuliner.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan Politeknik Bintang Cakrawala

- 1) Menghasilkan lulusan yang siap menjadi tenaga kerja yang unggul, memiliki kemampuan dan kompetensi profesional di bidang pengelolaan perhotelan, perjalanan wisata, dan seni kuliner.
- 2) Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal baik akademik maupun non-akademik agar menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas.

- 3) Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian di bidang pengelolaan perhotelan, perjalanan wisata, dan seni kuliner sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- 4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.
- 5) Mengembangkan kapasitas tata kelola dan sumber daya yang baik.
- 6) Meningkatkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5 Jati Diri

Politeknik Bintang Cakrawala berkedudukan di Jl. Kota Kapur, Kawasan Bintang Resort Lagoi, Bintan Utara 29155 Kepulauan Riau didirikan berdasarkan Keputusan Yayasan Bintang Resorts No. 042/S.Int/ YBR-KY/XI/2015 tanggal 23 November 2015, tentang Pendirian Politeknik di Kabupaten Bintan.

- Nama Perguruan Tinggi : **POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**
- Jenis Perguruan Tinggi : POLITEKNIK
- Badan Hukum : Yayasan Bintang Resorts
- Program Studi : a. Diploma 4 Pengelolaan Perhotelan
b. Diploma 3 Perjalanan Wisata
c. Diploma 3 Seni Kuliner
- Alamat : Jl. Kota Kapur, Kawasan Bintang Resort
Lagoi, Bintan Utara 29155
Kepulauan Riau-Indonesia

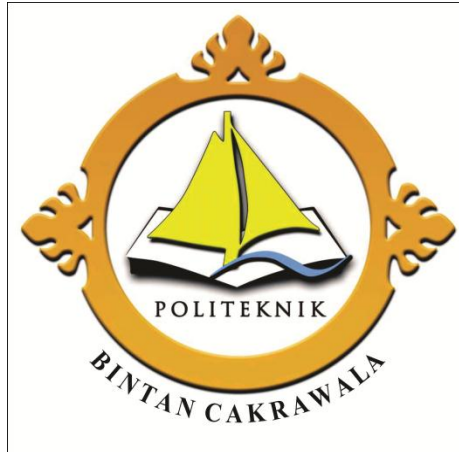
Pasal 6 Hari Jadi

Hari jadi Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan pada tanggal 23 November 2015.

Pasal 7 Lambang

1. Buku Terbuka berwarna dasar putih menggambarkan Politeknik Bintang Cakrawala sebagai Lembaga Pendidikan Ilmu Pengetahuan, terbuka bagi siapa saja untuk bersama-sama menggali ilmu pengetahuan guna diamalkan kepada Nusa dan Bangsa.
2. Layar terkembang berwarna kuning menggambarkan tekad berani mengarungi lautan yang artinya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan dalam segala lingkungan. Selain itu tekad pendidikan secara terbuka dan berwawasan global atau internasional, maka hasil atau ilmu yang didapat siap diaplikasikan atau dibaktikan kepada keluarga, dan tanah air yang disertai dengan kecintaan kepada profesi.

3. Cakra melambangkan kebesaran yang berarti dengan konsep Tridharma Perguruan Tinggi berazaskan Pancasila. Politeknik Bintang Cakrawala tidak mengingkari ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa segala kesempatan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segalanya dipersembahkan kembali kepada-NYA



Pasal 8 Pataka

- (1) Pataka Politeknik Bintang Cakrawala digunakan dalam upacara akademik yang dihadiri Direktur;
- (2) Bentuk, warna, dan penggunaan pataka diatur tersendiri dalam peraturan Bendera Pataka Politeknik Bintang Cakrawala. Bendera berbentuk persegi panjang berukuran (2.5 x 1.8 m²) berwarna Biru Langit dengan tulisan yang berwarna hitam;
- (3) Logo berwarna kuning melambangkan misi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dijunjung Politeknik Bintang Cakrawala.



Pasal 9 Mars

Mars Politeknik Bintang Cakrawala adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan almamater.

MARS POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Do = C 2/4

C	7 1 7 1	2 3 2 3	4 3 . 0
5 1 .			

Po – Li - Tek nik Bin tan - Cakra Wala

G	2 2 0 2	C C7
3 3 2	3 4	3 .

Siap men-jadi yang ter- baik

F	4 4 4 5	C	2 1 .
1 1	4 3 . 3		

Ber - sikap sopan santun dan berbudi pe-kerti

G	3 2	C	G
1 1 2	2 4 4	1 .	

Yang se - lalu menjadi tra - disi

C	1 1 1 2	3 3 3 .
0 5	5 1	

Ber-ju - ang demi ma-sa depan

G	2 2 2 3	C C7
3 3 2	4 3 . .	

Untuk meng-gapai cita – cita

F	4 4 4 5	C	2 1 . .
1 1	4 3 3		

Mem-bangun bersama untuk mema-ju- kan neg'ri

G	2 0 2 4 4	C
1 1 2	3 2 1 . .	

Alma-ma- ter- ku jaya se- lalu

Reff:

F	4 4 4 4	C	Am
1 1 4	4 5 4 3	4 5 .	

Terus - lah berse- mangat putra-putri bang - sa

Dm	2 2 2	G
1 1 2	4 6 5 .	

Jangan-lah disia-sia – kan

F	4 4 3	G Am
1 1 4	4 5 7 5 3 . .	

Untuk men- capai su – a - tu tu – ju – an

Dm	2 2 4 4	C	
7 1 2	3 2 1		

Bulat - kan tekad pantang me-nye-rah

Pasal 10

Busana Akademik

- (1) Busana akademik Politeknik Bintang Cakrawala adalah busana kebesaran yang dipakai oleh anggota Senat, terdiri dari toga dan topi hitam yang digunakan pada upacara-upacara akademik;
- (2) Bagi Guru Besar dan Anggota Senat yang menjabat Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala, busana akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan kalung.

Pasal 11

Busana

- (1) Busana Almamater Mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala adalah jaket almamater berwarna biru yang dipakai mahasiswa pada upacara resmi dan kegiatan-kegiatan lembaga.



- (2) Busana Karyawan Politeknik Bintang Cakrawala adalah Baju Melayu berwarna kuning yang dipakai karyawan pada hari kerja sesuai peraturan pemerintah daerah Kabupaten Bintan.



BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan Penelitian;
 - c. Penyelenggaraan Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat
- (2) Politeknik Bintang Cakrawala menyelenggarakan pendidikan, sebagai berikut:
 - a. Pendidikan akademik;
 - b. Pendidikan vokasi.
- (3) Politeknik Bintang Cakrawala akan menyelenggarakan program-program:
 - a. Diploma pada pendidikan vokasi;
 - b. Sarjana, Megister, dan Doktor pada Pendidikan Akademik;
 - c. Spesialis dan atau profesi pada pendidikan profesi.

Pasal 13

Sistem Penerimaan Mahasiswa

Sistem penerimaan mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala didasarkan atas persyaratan akademik tertentu dan akan diatur di dalam peraturan Politeknik dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Sistem Kredit

- (1) Pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan di dalam satuan kredit semester;
- (2) Tahun akademik dibagi 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap yang masing-masing terdiri atas, 14 (empat belas) pertemuan tatap muka, 1 (satu) pertemuan ujian tengah semester, dan 1 (satu) pertemuan ujian akhir semester;
- (3) Diantara semester genap dan semester ganjil, Politeknik Bintang Cakrawala dapat menyelenggarakan semester antara yang tujuan dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala;
- (4) Politeknik Bintang Cakrawala dapat menyelenggarakan semester remedial yang tujuan dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala.

Pasal 15

Pengalihan Kredit

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala dapat menerima pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang diakui untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi;
- (2) Pengalihan kredit dari suatu Program Studi ke Program Studi lain di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala juga dapat dilakukan dengan memenuhi peraturan di tingkat Pelaksana Akademik;
- (3) Pengakuan pengalihan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan Direktur.

Pasal 16

Kurikulum

- (1) Kurikulum Politeknik Bintang Cakrawala untuk setiap program studi dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Mekanisme dan tata cara penyusunan kurikulum diatur sesuai dengan peraturan Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala.

Pasal 17

Bahasa Pengantar

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa resmi di dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun administrasi;
- (2) Politeknik Bintang Cakrawala dapat menggunakan bahasa asing untuk mengganti penggunaan Bahasa resmi di dalam hal diperlukan di dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan, serta untuk keperluan berhubungan dengan pihak asing.

BAB V

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 18

Kebebasan Akademik

- (1) Di dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Politeknik Bintang Cakrawala menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian secara bertanggung jawab serta mandiri;
- (2) Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi, dan kegiatan ilmiah lain; kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademikus, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan, dan penemuan secara ilmiah;
- (3) Kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik, bermakna kebebasan dosen untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti *studium generale*, *symposium*, ceramah, diskusi panel, seminar, dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum;
- (4) Kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di kampus sebagai lingkungan fisik Politeknik Bintang Cakrawala;
- (5) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus Politeknik Bintang Cakrawala atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu akan ekstensi dari Politeknik Bintang Cakrawala;

- (6) Politeknik Bintang Cakrawala dapat mengundang tenaga ahli dari luar Politeknik Bintang Cakrawala untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan di dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;
- (7) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahakan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, pembangunan nasional, dan catatan dunia baru yang lebih adil serta sejahtera;
- (8) Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik di dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi, dan dilandasi oleh norma serta kaidah keilmuan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan pergaulan internasional;
- (9) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik Bintang Cakrawala;
- (10) Politeknik Bintang Cakrawala menyadari bahwa kebebasan akademik mengandung makna ilmu dan ilmiah yang tidak boleh mengganggu stabilitas nasional dan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya politik, serta keamanan;
- (11) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, yaitu harus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
- (12) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Politeknik Bintang Cakrawala, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya, dan tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat pada umumnya;
- (13) Pelaksanaan kebebasan Politeknik seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

Pasal 19 **Otonomi Keilmuan**

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala merupakan lembaga otonom di dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat;
- (2) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika;
- (3) Di dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, Politeknik Bintang Cakrawala serta sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan;
- (4) Perwujudan otonomi keilmuan pada Politeknik Bintang Cakrawala diatur, dikelola dan ditetapkan oleh senat Politeknik.

BAB VI **GELAR DAN PENGHARGAAN**

Pasal 20 **Gelar Akademik**

- (1) Lulusan Politeknik Bintang Cakrawala memiliki hak menggunakan gelar akademik dan sebutan lulusan perguruan tinggi;

- a. Diploma 4 adalah S.Tr.Par atau Sarjana Terapan Pariwisata
- b. Diploma 3 adalah A.Md.Par atau Ahli Madya Pariwisata
- (2) Ketentuan mengenai gelar serta singkatan dan penggunaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nomenkratur Keputusan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- (3) Syarat pemberian gelar akademik di Politeknik Bintang Cakrawala, meliputi:
 - a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi di dalam mengikuti suatu program studi, sebagai berikut:
 - Ujian akhir untuk program studi program sarjana terapan dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi;
 - Ujian akhir untuk program studi program vokasi dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis;
 - b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (4) Penyebutan atau pemberian gelar akademik yang tidak sah dapat dicabut berdasarkan keputusan Senat Program Studi.

Pasal 21 **Gelar Kehormatan**

Politeknik Bintang Cakrawala dapat memberikan gelar kehormatan yang pengusulan, pemberian dan penggunaannya diatur tersendiri di dalam Peraturan Politeknik.

Pasal 22 **Penghargaan**

- (1) Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Politeknik Bintang Cakrawala;
- (2) Warga Politeknik Bintang Cakrawala atau unsur organisasi Politeknik Bintang Cakrawala yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, dan atau telah berjasa terhadap Politeknik Bintang Cakrawala dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan atas nama Politeknik Bintang Cakrawala;
- (3) Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan;
- (4) Penghargaan dapat berupa piagam dan atau lencana, uang, benda, serta kenaikan pangkat istimewa;
- (5) Penghargaan diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Direktur.

Pasal 23 **Tanda Jasa**

- (1) Politeknik Bintang Cakrawala dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang bukan warga Politeknik Bintang Cakrawala karena telah berjasa terhadap perkembangan Politeknik Bintang Cakrawala;
- (2) Tanda jasa diberikan dengan surat keputusan Yayasan atau usul Direktur;
- (3) Tata cara upacara pemberian tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Direktur setelah Direktur mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Direktur.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24 Susunan Organisasi

- (1) Organisasi Politeknik Bintang Cakrawala, terdiri atas:
 1. Dewan Penyantun;
 2. Unsur Pimpinan Politeknik, meliputi:
 - a. Direktur
 - b. Para Wakil Direktur.
 3. Senat, meliputi:
 - a. Senat Akademik Politeknik
 - b. Senat Akademik Program Studi
 4. Unsur Pelaksanaan Akademik, meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan: Program Studi;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 5. Unsur Pelaksanaan Administrasi Biro, Bagian, Sub bagian sesuai dengan struktur organisasi di Politeknik Bintang Cakrawala
 6. Unsur lain yang dianggap perlu.
- (2) Berdasarkan kebutuhan, unsur organisasi dapat ditambah atau dikurangi oleh Direktur dengan persetujuan Senat Politeknik Bintang Cakrawala berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 Dewan Penyantun

- (1) Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan diadakan dengan tujuan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang ada.
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala
- (3) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para Anggota Dewan Penyantun dengan tata cara dan masa jabatan yang diatur kemudian dengan Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala.

Pasal 26 Direktur

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Bintang Resorts;
- (2) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur dapat menunjukan Pelaksana Tugas (PLT);
- (3) Pimpinan (di dalam hal ini Direktur) sebagai penanggung jawab utama di Politeknik Bintang Cakrawala melakukan arahan serta kebijakan umum dan menetapkan peraturan, norma, serta tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Politeknik Bintang Cakrawala;
- (4) Bilamana Direktur berhalangan tetap atau terjadi kelowongan jabatan Direktur, Yayasan mengangkat Pejabat Direktur untuk kurun waktu tidak lebih dari enam bulan sebelum diangkat Direktur tetap yang baru;
- (5) Tata cara pemilihan dan pelantikan Direktur diatur di dalam peraturan tersendiri yang diputuskan dan ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan usul dan pendapat Senat Politeknik;

- (6) Direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para pembantu Direktur. Jumlah beserta masing-masing bidang tugas dan fungsinya dapat ditambah atau dikurangi atas pertimbangan kebutuhan dan setelah memperoleh persetujuan Senat Politeknik.

Pasal 27 **Senat Politeknik**

- (1) Senat Politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Politeknik Bintang Cakrawala;
- (2) Senat Politeknik Bintang Cakrawala mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - c. Menyelenggarakan wisuda lulusan.
 - d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Direktur.
 - f. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Politeknik Bintang Cakrawala dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonom keilmuan.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang yang memenuhi persyaratan.
 - j. Memberi pertimbangan kepada Direktur terhadap dosen yang dicalonkan memegang jabatan akademik di atas Direktur.
 - k. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur.
- (3) Senat Politeknik Bintang Cakrawala terdiri atas para Guru Besar Tetap, Direktur, Para Pembantu Direktur, Para Kepala Program Studi, dan Kepala Penelitian, Kepala Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Senat Politeknik Bntan Cakrawala diketahui oleh Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara Anggota Senat Politeknik Bintang Cakrawala;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Politeknik Bintang Cakrawala dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan Anggota Senat Politeknik Bintang Cakrawala, dan apabila dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain di luar Senat;
- (6) Senat Politeknik Bintang Cakrawala bersidang minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Senat Politeknik Bintang Cakrawala menyelenggarakan sidang terbuka untuk wisuda lulusan Politeknik Bintang Cakrawala.
- (8) Tata tertib, jenis, dan tata cara rapat Senat Politeknik Bintang Cakrawala ditetapkan oleh Ketua Senat.

Pasal 28 **Senat Program Studi**

- (1) Senat Program Studi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan program studi yang ada di Politeknik Bintang Cakrawala dan mewakili wewenang untuk menjabarkan kebijakan, serta Peraturan untuk program studi yang bersangkutan;
- (2) Tugas pokok Senat Program Studi, sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik program studi;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Program Studi;

- d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang tetap ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan program studi.
- (3) Senat program studi terdiri atas Guru Besar Tetap, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program studi, ketua Program Studi di Program Pascasarjana, dan Wakil Dosen.
 - (4) Senat Program Studi diketahui oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara anggotanya.

Pasal 29 **Pelaksana Akademik**

- (1) Unsur pelaksana akademik di Politeknik Bintan Cakrawala, meliputi:
 - a. Program Studi;
 - b. Pusat Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Unsur pelaksanaan akademik dipimpin oleh seorang tenaga akademik
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pelaksana akademik ditentukan tersendiri oleh Direktur berdasarkan Peraturan Senat Politeknik.
- (4) Masa Jabatan pimpinan pelaksana akademik adalah 4 (empat) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pendirian dan pembentukan suatu unsur pelaksana akademik diputuskan dan ditetapkan oleh Yayasan setelah memperoleh pertimbangan dari Pimpinan dan Senat Politeknik.

Pasal 30 **Program Studi**

- (1) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi;
- (2) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Wakil Direktur I.
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul dari Wakil Direktur I setelah mendapat pertimbangan Senat dan memangku jabatan selama 4 (empat) tahun serta dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

Pasal 31 **Pelaksana Administratif**

- (1) Satuan pelaksana administratif pada Politeknik Bintan Cakrawala menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan struktur organisasi yang ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Satuan pelaksana administrasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan struktur organisasi dan peraturan yang berlaku di Politeknik Bintan Cakrawala.

Pasal 32 **Pusat Penelitian**

- (1) Pusat Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.
- (2) Pusat Penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.

- (3) Pusat Penelitian di Politeknik Bintang Cakrawala, terdiri atas Kepala Pusat Penelitian yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur dibantu oleh tenaga penelitian administrasi.

Pasal 33

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Politeknik Bintang Cakrawala melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Program Studi, Pusat Penelitian, Laboratorium, Kelompok, dan Perorangan.
- (2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan Politeknik Bintang Cakrawala untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (3) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Bintang Cakrawala terdiri atas Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur, dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga administrasi.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 34

Status dan Batas Usia Pensiun Dosen

- (1) Status Dosen di Politeknik Bintang Cakrawala, terdiri atas :
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen Tidak Tetap;
 - c. Dosen Tamu.
- (2) Status karyawan dari Dosen Tetap Politeknik Bintang Cakrawala, terdiri atas :
 - a. Karyawan Politeknik Bintang Cakrawala tetap purna waktu;
 - b. Karyawan Politeknik Bintang Cakrawala kontrak purna waktu.
- (3) Batas usia Pensiun Dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Hak Dosen

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen Tetap berhak :
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, loka karya, serta kegiatan lain yang sejenis;
 - e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (2) Hak Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala

Pasal 36
Kewajiban Dosen

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap berkewajiban :
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. Menujunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
- (2) Kewajiban Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala.

Pasal 37
Jenjang Jabatan Akademik Dosen

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen, terdiri atas :
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala, dan
 - d. Guru Besar
- (2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor;
- (3) Pengaturan kewenangan Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Politeknik.

Pasal 38
Syarat Dosen

- (1) Syarat untuk menjadi dosen secara umum adalah :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga Pengajar;
 - c. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - d. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (2) Syarat secara khusus dan proses seleksi sebagai dosen tetap atau sebagai dosen tidak tetap diatur tersendiri di dalam Peraturan Politeknik.
- (3) Syarat dan ketentuan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai dosen tetap atau sebagai dosen tidak tetap akan diatur dengan peraturan tersendiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing;
- (4) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mencapai batas usia pensiun yaitu 65 tahun atau 70 tahun bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan;
 - e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan penyelenggara pendidikan.
- (5) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

Pasal 39
Pembinaan dan Pengembangan Dosen

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir;
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi sosial, dan
 - d. Kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui jenjang jabatan akademik dosen.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 40
Beban Kerja Dosen

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu :
 - a. Merencanakan pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. Melakukan evaluasi pembelajaran;
 - d. Membimbing dan melatih;
 - e. Melakukan penelitian;
 - f. Melakukan tugas tambahan lain yang ditentukan Politeknik; serta
 - g. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini paling sedikit senilai dengan beban kerja yang sepadan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- (3) Distribusi beban kerja pada masing-masing dosen serta evaluasinya dilakukan oleh pimpinan fakultas masing-masing.
- (4) Dosen yang sedang di dalam tugas struktural baik untuk kepentingan Negara maupun institusi/lembaga, serta dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja yang akan ditentukan kemudian.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 41
Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah salah satu anggota sivitas akademika yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di Politeknik Bintang Cakrawala untuk mendapat gelar akademik atau vokasi;
- (2) Syarat menjadi mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala :
 - a. Harus memiliki Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari pendidikan sebelumnya;
 - b. Harus memiliki kemampuan yang dipersyaratkan oleh Politeknik Bintang Cakrawala melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan diterima sesuai dengan ketentuan Politeknik Bintang Cakrawala;
- (4) Warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan prosedur seperti diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Persyaratan khusus dan prosedur seperti dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur oleh Menteri;

Pasal 42 **Hak Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala mempunyai hak:
 - a. Mengembangkan daya penalaran akademik yang bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik, dengan memperhatikan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memanfaatkan kebebasan akademik dan memperoleh pengajaran/layanan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Mendapat bimbingan dari dosen dan konseling yang bertanggung jawab atas program yang diikuti dan masalah yang dihadapinya di dalam menyelesaikan studi;
 - d. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas Politeknik Bintang Cakrawala yang tersedia dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya dan hasil belajarnya;
 - f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan fasilitas yang ada di Politeknik Bintang Cakrawala;
 - g. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - h. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Bintang Cakrawala sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan yang dimiliki;
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki;
 - j. Memperoleh pelayanan khusus dari Politeknik Bintang Cakrawala, bilamana mahasiswa merupakan penyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala.

Pasal 43 **Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Setiap mahasiswa Politeknik Bintang Cakrawala memiliki kewajiban, sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada awal setiap semester;
 - b. Mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan;
 - c. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Politeknik Bintang Cakrawala;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus Politeknik Bintang Cakrawala;
 - e. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lainnya
- (2) Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, mahasiswa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik secara pribadi maupun kelompok;
- (3) Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Politeknik Bintang Cakrawala.

Pasal 44
Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Politeknik Bintan Cakrawala memfasilitasi kegiatan pengembangan kemahasiswaan di dalam rangka mendorong dan meningkatkan prestasi mahasiswa, melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler;
- (2) Kegiatan pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh Politeknik Bintan Cakrawala bersama-sama dengan unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di Politeknik Bintan Cakrawala diselenggarakan berdasarkan surat keputusan Direktur.
- (4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Politeknik Bintan Cakrawala meliputi semua aktivitas kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi;
- (5) Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, keutuhan pribadi, dan upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

Pasal 45
Kegiatan Kemahasiswaan

- (1) Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang secara langsung menunjang peningkatan ketajaman penalaran mahasiswa dalam berbagai forum antara lain forum diskusi, forum debat, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah kegiatan yang mampu menunjang semangat belajar mengajar mahasiswa meliputi kegiatan pengembangan minat, bakat dan kegemaran, dalam bentuk olah raga, kesenian dan kebudayaan;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dari oleh dan untuk mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan izin Pimpinan;
- (4) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur dari luar Politeknik Bintan Cakrawala dilakukan dengan izin Pimpinan;
- (5) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian rencana kerja dan anggaran Politeknik Bintan Cakrawala;
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa mengedepankan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

Pasal 46
Alumni

- (1) Alumni adalah mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala yang telah menyelesaikan studi pada salah satu program pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala;
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bersifat non-struktural untuk menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan dengan almamater, dan menjadi mitra kerja dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi Politeknik Bintan Cakrawala;
- (3) Tata kerja organisasi alumni, ketentuan, hak, kewajiban dan tanggung jawab alumni, diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 47
Kerja Sama

- (1) Politeknik Bintan Cakrawala dapat melakukan kerja sama akademik dan atau non-akademik dengan Politeknik pendidikan lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Politeknik Bintan Cakrawala dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- (3) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. Berkelanjutan; dan
 - f. Memperhitungkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/ atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk :
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Program kembar;
 - c. Pengalihan dan atau pemerolehan kredit;
 - d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa;
 - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. Pemagangan;
 - h. Penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. Penyelenggaraan seminar bersama; dan atau
 - j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik dapat dilakukan berbentuk:
 - a. Pendayagunaan aset;
 - b. Usaha penggalangan aset;
 - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan atau
 - d. Bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Di dalam rangka pembinaan, Politeknik Bintan Cakrawala dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri;
- (7) Kerjasama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Politeknik Bintan Cakrawala.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 48
Sarana dan Prasarana

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri diatur dan ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini diarahkan untuk mendukung kelancaran di dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.

- (3) Penambahan dan atau penggantian sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Politeknik, dan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan, serta ditetapkan oleh Direktur berdasarkan anggaran tahunan yang disetujui Yayasan.
- (4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Bintang Cakrawala diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan senat.
- (5) Pedoman perencanaan dan tata kelola, serta pengendalian sumber daya fisik Politeknik Bintang Cakrawala diatur di dalam peraturan Yayasan

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 49 Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan Politeknik Bintang Cakrawala dapat diperoleh dari peserta didik, sumber Pemerintahan, masyarakat atau pihak luar negeri.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran maupun subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah peroleh dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
 - b. Biaya seleksi ujian masuk;
 - c. Biaya sarana dan prasarana;
 - d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran serta fungsi Politeknik Bintang Cakrawala.
 - e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang sifatnya tidak mengikat;
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di tetapkan oleh Direktur.
- (5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan dan tidak mengikat.
- (6) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dan serta pembukuan keuangan ditentukan dan ditetapkan oleh Yayasan.
- (7)

BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 50 Pengawasan Mutu dan Akreditasi

- (1) Tata cara pengawasan mutu, evaluasi, dan penilaian akreditasi dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mutu seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran yang merupakan tanggung jawab Intitusional Institusi Politeknik Bintang Cakrawala.
- (3) Sistem manajemen mutu untuk memenuhi standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Struktur, tata kelola, strategi, dan pendekatan penjaminan mutu ditetapkan oleh Direktur.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 51
Ketentuan Peralihan**

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta ini, namun telah diatur dalam peraturan pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu institusi, dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman Politeknik Bintang Cakrawala.
- (2) Semua aturan Politenik Bintang Cakrawala yang sudah tidak sesuai dan atau bertentangan dengan yang diatur di dalam Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52
Penutup**

- (1) Statuta ini di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bintang Resorts No.043/S.Int/YBR-KY/XI/2015
- (2) Statuta Politenik Bintang Cakrawala ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintan

Pada : 25 November 2015

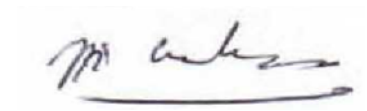
YAYASAN BINTAN RESORTS

Ketua,



(Ir. Aditya Laksamana)

Sekretaris,



(Edi Marta,SH)